



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,**  
**KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
Jalan Dr. Soeharso No. 45 Telp/Fax (0281) 637629  
PURWOKERTO 53111

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 40 / TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34) ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh

pemohon informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 7 Februari 2024

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BANYUMAS,



SETIA RAHENDRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN  
BANYUMAS

NOMOR :

TANGGAL :

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		BADAN PUBLIK
				Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga satuan pada perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaannya sedang dalam proses	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j - Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	
2	Dokumen Kontrak yang masih dalam proses pengadaan barang dan jasa	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j - Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BANYUMAS,



SETIA RAHENDRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 PEMUDA, OLAHRAGA,  
 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KABUPATEN BANYUMAS  
 NOMOR : TAHUN 2024  
 TANGGAL : 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR 1 TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Ruang Rapat Dinporabudpar Kabupaten Banyumas telah melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tersebut pada tabel di bawah:

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Penyimpanan
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
a.	Rincian harga satuan pada perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaannya sedang dalam proses	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j - Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai
b.	Dokumen Kontrak yang masih dalam proses pengadaan barang dan jasa	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j - Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai

Bahwa Pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh Tim PPID Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.


 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA  
 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KABUPATEN BANYUMAS,  
 SETIA RAHENDRA